



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Salotungo 90812 048421506

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas
2. Mengisi Formulir Layanan Informasi Publik
3. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan memanfaatkan sumber memperoleh informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja Pelayanan Informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa; - Pemohon dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan - permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemahaman dan Kejelasan Mengenai Bidang

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Salotungo 90812 048421506

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bagi yang akan menyampaikan pengaduan, masukan, saran, usulan dan kritikan melalui :

- a. Pengaduan Konsultasi langsung
- b. Pengaduan dan Konsultasi online melalui :
 - Email : dikbud@soppeng.go.id
 - Website : <https://dikbud.soppeng.go.id>